

**LAPORAN**  
**HASIL HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI**  
**RANPERDA USUL PRAKARSA TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH**  
**OLEH BADAN LEGISLASI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**Disampaikan Pada Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat**  
**Hari Selasa, Tanggal 12 JULI 2011**

---

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat*

*Yth. Sdr. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD.*

*Yth. Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat*

*Yth. Sdr. Wakil Ketua Dan Rekan-Rekan Anggota Dprd Provinsi Sumatera Barat*

*Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor Dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat*

*Yth. Sdr. Pimpinan Parpol, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Wartawan Dan Hadirin Yang Berbahagia.*

Puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadiran Allah Swt, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Usul Prakarsa terhadap Ranperda tentang Jaminan Kesehatan Daerah.

Shalawat beriring salam, tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umat-Nya dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Badan Legislatif Daerah untuk melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah, sebagai berikut :

#### **A. Pendahuluan**

##### **1. Latar Belakang**

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah salah satu hak DPRD adalah hak mengajukan suatu Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Berkenaan dengan hal

tersebut, pada tanggal 14 Juni 2011, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Komisi IV, telah mengajukan usul prakarsa terhadap Ranperda Jaminan Kesehatan Daerah, yakni:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1. H.M. ASLI CHAIDIR               | KOORDINATOR |
| 2. H. MUSLIM M YATIM, LC.          | KETUA       |
| 3. DEDY EDWAR, SE, MM              | WAKIL KETUA |
| 4. SYAHRIAL, B.Sc                  | SEKRETARIS  |
| 5. ABEL TASMAN, SS                 | ANGGOTA     |
| 6. ERMAWATI TANJUNG                | ANGGOTA     |
| 7. Hj. ZAHARA HASNI                | ANGGOTA     |
| 8. H. SUWIRPEN SUIB                | ANGGOTA     |
| 9. Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI     | ANGGOTA     |
| 10. Dra. SITI IZZATI AZIZ          | ANGGOTA     |
| 11. Hj. LELA PUJIANI               | ANGGOTA     |
| 12. H. HASWAN, BE                  | ANGGOTA     |
| 13. Drs. H. SYUKRIADI SYUKUR, M.Pd | ANGGOTA     |
| 14. SUPARDI                        | ANGGOTA     |

Sesuai dengan Pasal 68 Peraturan Tata Tertib, sebelum usul prakarsa tersebut diteruskan pada Rapat Paripurna terlebih dahulu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat.

## **2. Dasar Hukum**

Dalam melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi didasari kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah hak mengajukan suatu Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- c. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib.
- d. Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat, tanggal 15 Juni 2011.

## **3. Proses Harmonisasi Oleh Balegda**

Sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan dalam Rapat Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat

bersama Tenaga Ahli dari Lembaga Pengkajian Hukum Dan Putusan Pengadilan Sumatera Barat telah melakukan kajian serta penyempurnaan terhadap Ranperda Usul Prakarsa tentang Jaminan Kesehatan Daerah, dengan tahapan-tahapan, sebagai berikut :

a. Melakukan pembahasan pendahuluan.

Untuk mendapatkan gambaran umum terhadap latar belakang dan substansi dari Ranperda tentang Jamkesda, Balegda secara *marathon* mengadakan Rapat Internal pada tanggal 28 s.d. 30 Juni 2011. Dilanjutkan pada tanggal 1 Juli 2011, dengan melaksanakan Rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan).

Dari Rapat-rapat yang dilaksanakan tersebut, Balegda dapat mengetahui secara jelas latar belakang dan materi-materi yang terkandung dalam Ranperda Jamkesda. Disamping itu, juga dapat diketahui beberapa materi yang perlu dipertajam dan dipertegas, diantaranya.

1) Penyempurnaan terhadap legal drafting Ranperda.

2) Penyempurnaan terhadap materi Ranperda

b. Konsultasi dengan Departemen Hukum dan HAM RI terutama ke Dirjen Peraturan Per-Undang-Undangan pada Bagian Harmonisasi Peraturan Daerah, pada tanggal 26 s.d. 27 Juni 2011.

Berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh dari berbagai tahapan yang telah dilakukan oleh Balegda bersama Tim Ahli, sebelum draf Ranperda tersebut dilanjutkan pada Rapat Paripurna, pada tanggal 26 sd. 27 Juni 2011, Pimpinan dan Anggota Balegda mengkonsultasikan draf Ranperda tentang Jaminan Kesehatan Daerah ke Departemen Hukum dan HAM RI terutama ke Dirjen Peraturan Per-Undang-Undangan pada Bagian Harmonisasi Peratarun Daerah.

Dari konsultasi ke Departemen Hukum dan HAM RI terutama ke Dirjen Peraturan Per-Undang-Undangan pada Bagian Harmonisasi Peraturan Daerah, terdapat beberapa masukan terkait dengan penyempurnaan legal drafting dan substansi dari Ranperda Jaminan Kesehatan Daerah, diantaranya :

1. Dilihat dari segi teknik penulisan maupun substansi penyusunan peraturan perundang-undangan sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Konsideran menimbang yang harus memuat aspek filosofis dan sosiologis.
3. Peraturan dan Perundang-Undangan yang menjadi landasan yang tidak relevan tidak perlu dicantumkan.
4. Penggunaan tanda baca yang harus ada dan yang tidak perlu dicantumkan.
5. Penulisan kata-kata Provinsi Sumatera Barat pada diktum memutuskan yang tidak perlu ada.
6. Penyempurnaan beberapa pasal dan menstrukturisasi bagian-bagiannya serta melakukan penyesuaian terhadap urutan pasal-pasal.
7. Penambahan beberapa ketentuan, baik berupa ayat, pasal maupun dalam bentuk Bab, untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada, seperti tentang tujuan, hak dan kewajiban, manfaat, jenis peserta, penghargaan dan memuat sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Pengurangan beberapa ketentuan juga dilakukan dalam rangka menghindari kalimat yang bersifat abstrak dan pengulangan kalimat.

#### **4. Hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Balegda**

Sesuai dengan masukan, saran dan pendapat yang berhasil dihimpun oleh Balegda dari berbagai kegiatan pengkajian, terdapat beberapa penyempurnaan yang dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan pada Judul Ranperda
  - a. Pada Judul Ranperda, karena masih merupakan Ranperda, Nomor dan Tahun tidak perlu diisi.
  - b. Judul Ranperda harus menuliskan "Provinsi" diantara kata Gubernur dan Sumatera Barat. Sehingga ditulis menjadi Gubernur *Provinsi Sumatera Barat*.
- 2) Penyempurnaan konsideran
 

Pada konsideran Menimbang,

  - a. Menambahkan unsur filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai latar belakang pembuatannya.
  - b. Rumusan huruf d disempurnakan menjadi: "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)".
  - c. Penambahan beberapa peraturan lainnya yang terkait dengan Ranperda Jamkesda dan juga pada penulisan dasar hukum, termasuk lembaran Negara, harus ditulis lengkap. Beberapa penambahan peraturan lainnya, yaitu :

- Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 dengan keterangan (*Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112*).
  - Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan keterangan *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005*.
  - Melengkapi penulisan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan keterangan (*Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144*).
- d. Pada diktum Memutuskan; Menetapkan: Cukup ditulis nama Peraturan Daerah saja.
- 3) Penyempurnaan Bab. I tentang Ketentuan Umum.
- Pada ketentuan umum, semula terdapat 33 item, berkurang 2 item sehingga menjadi 31 item, yaitu : pengertian tentang Peserta Jamkesda diuraikan pada angka 9 dan 19 yang kemudian digabung menjadi satu pada angka 9 dan Manfaat (pada pasal 21).
  - Dalam ketentuan umum, penyempurnaan dilakukan pada masing-masing uraian dengan diakhiri dengan tanda baca titik
- 4) Penyempurnaan Bab II tentang asas, tujuan dan manfaat.
- Pada Bab II, terdapat penyempurnaan tentang asas dan tujuan Jamkesda, seperti:
- a. Bentuk penulisan asas dan tujuan lebih dirinci.
  - b. Pada rincian pasal dipakai huruf, bukan angka.
  - c. Pada pasal 2 ayat (2) terdapat penambahan pada pengertian tujuan Jamkesda.
- 5) Penyempurnaan Bab III tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
- Pada Bagian kesatu tentang Peserta semula terdapat 4 (empat) ketentuan, setelah penyempurnaan hanya ayat (1) yang digunakan untuk menjelaskan tentang peserta, untuk ayat (3) dan (4) dihilangkan, sementara ayat (2) berpindah pada pasal 6 huruf c.
  - Pada Bagian kedua tentang Kepesertaan yang semula berjumlah 10 (sepuluh) ayat, setelah penyempurnaan bersisa menjadi 8 ayat karena ketentuan pada ayat (5) dan ayat (9) dihapuskan.

- Pada Bagian Ketiga, Pasal 6, ketentuan tentang Hak dan Kewajiban dibuat lebih rinci. Semula hanya terdapat 6 ayat, setelah penyempurnaan berubah menjadi 7 ayat karena terdapat penambahan 1 ayat pada hak-hak peserta .
- 6) Penambahan Bab baru tentang Badan Penyelenggara.  
Semula ketentuan tentang badan penyelenggara terhadap Jamkesda hanya dimuat dalam Pasal pada Bab tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah. Setelah dilakukan penyempurnaan, ketentuan tentang Badan Penyelenggara ditetapkan dalam Bab tersendiri.
  - 7) Penyesuaian pada judul ketentuan pasal-pasal pada Bab. IV (baru), diantaranya terkait ketentuan Fungsi Badan Penyelenggara, Tata Cara Penyelenggaraan Jamkesda, serta Perolehan Dana Badan Penyelenggara.
  - 8) Pengurangan terhadap kalimat yang dinilai abstrak dalam ketentuan Pengawasan di Bab VI, pasal 28, yang berbunyi: "...sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
  - 9) Penambahan Bab baru tentang Sanksi Administrasi.  
Semula dalam draf Ranperda tidak terdapat ketentuan Sanksi Administrasi. Setelah dilakukan penyempurnaan, draf Ranperda ditambahkan dengan ketentuan Sanksi Administrasi.
  - 10) Penambahan Pasal baru dalam Ketentuan Penutup yang berbunyi, "Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Sistem Pelayanan Kedokteran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi".

## **B. Kesimpulan**

1. Berdasarkan kajian dan pertimbangan di atas maka Ranperda tentang Jaminan Kesehatan Daerah sebagai Usul Prakarsa ini, dapat diteruskan dan dilanjutkan pembahasannya, karena tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.
2. Beberapa perbaikan redaksional dan penambahan serta pengurangan Bab, pasal dan ayat adalah dalam rangka agar penulisan dan penyusunan sesuai dengan pedoman penyusunan sebuah produk hukum.

### C. Penutup


Demikianlah hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap usul inisiatif Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang dapat kami sampaikan pada Rapat Paripurna ini untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi ini tentu bukan merupakan hasil penyempurnaan yang final. Akan tetapi dapat saja mengalami perubahan-perubahan dalam proses pembahasan Ranperda nantinya.

Padang, 12 Juli 2011

#### BADAN LEGISLASI DAERAH DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA,



DRS. H. IRDINANSYAH TARMIZI

WAKIL KETUA,



SULTANI, SPT, MSI

#### ANGGOTA

1. Drs. H. SYAMSUL BACHRI YAHYA	ANGGOTA
2. H. NOVRIZON	ANGGOTA
3. HASRANITA, SH. MH	ANGGOTA
4. YULMAN HADI, SE, SIP	ANGGOTA
5. INDRA DT. RAJO LELO, SH	ANGGOTA
6. DEDY EDWAR, SE	ANGGOTA
7. ABEL TASMAN, SS	ANGGOTA
8. DEDRIZAL	ANGGOTA
9. Drs. H. MAZWAR MAS'UD	ANGGOTA
10. SYAHRIAL, B.Sc	ANGGOTA
11.Drs. H. NASRAL ANAS	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA